



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
NOMOR 1789 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN MANGALLI KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI GOWA 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN MANGALLI KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Mangalli Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak Bulan November tahun 2024 sampai dengan Bulan Desember tahun 2024.

Ditetapkan di Mangalli
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MANGALLI,



(SYAHRUDDIN HASAN)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN GOWA
NOMOR 1789 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN
MANGALLI KECAMATAN PALLANGGA
KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN MANGALLI KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA
UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	MUH. DWI FIRMANSYAH FAUZI	LAKI-LAKI	001	Petugas Ketertiban TPS
2	AHMAD RAHMAN	LAKI-LAKI	001	Petugas Ketertiban TPS
3	MUH. REZA RAMLI	LAKI-LAKI	002	Petugas Ketertiban TPS
4	NURAININ	LAKI-LAKI	002	Petugas Ketertiban TPS
5	RIZAL DG NANGKA	LAKI-LAKI	003	Petugas Ketertiban TPS
6	SYAMSUL DG. SIJAYA	LAKI-LAKI	003	Petugas Ketertiban TPS
7	SYAHRUL MAHENDRA	LAKI-LAKI	004	Petugas Ketertiban TPS
8	MUH ZULKARNAIN	LAKI-LAKI	004	Petugas Ketertiban TPS
9	MUH IKSAL RIFAAT	LAKI-LAKI	005	Petugas Ketertiban TPS
10	ABDULLAH BAYU DG. MILE	LAKI-LAKI	005	Petugas Ketertiban TPS
11	MUH RESKI	LAKI-LAKI	006	Petugas Ketertiban TPS
12	MUH ANSHAR	LAKI-LAKI	006	Petugas Ketertiban TPS
13	ANHAR ANAS	LAKI-LAKI	007	Petugas Ketertiban TPS
14	MUH. RUSLI	LAKI-LAKI	007	Petugas Ketertiban TPS
15	MUH MAIMUN SIDDIQ	LAKI-LAKI	008	Petugas Ketertiban TPS
16	MUHAMMAD IKHSAN TACHIR	LAKI-LAKI	008	Petugas Ketertiban TPS
17	M. AMIRUDDIN	LAKI-LAKI	009	Petugas Ketertiban TPS
18	A. IRWAN RIDWAN	LAKI-LAKI	009	Petugas Ketertiban TPS
19	MUH. RISAL	LAKI-LAKI	010	Petugas Ketertiban TPS
20	INDRA WAHYUDI	LAKI-LAKI	010	Petugas Ketertiban TPS
21	SAIFUL	LAKI-LAKI	011	Petugas Ketertiban TPS
22	REZKY JULIANTO	LAKI-LAKI	011	Petugas Ketertiban TPS
23	MUH. ZULKIFLI RAMLAN	LAKI-LAKI	012	Petugas Ketertiban TPS

24	MUH NAZAR MALIK	LAKI-LAKI	012	Petugas Ketertiban TPS
25	RUDI SUTANTO	LAKI-LAKI	013	Petugas Ketertiban TPS
26	IFAN MAULANA	LAKI-LAKI	013	Petugas Ketertiban TPS
27	AHMAD RIFAI	LAKI-LAKI	014	Petugas Ketertiban TPS
28	LEO ANDIKA	LAKI-LAKI	014	Petugas Ketertiban TPS

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MANGALLI,



(SYAHRUDDIN HASAN)